

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG USAHA KESEHATAN
SEKOLAH/MADRASAH

PERGUB NOMOR 8 TAHUN 2018	PERGUB NOMOR 34 TAHUN 2024
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
PERGUB NOMOR 8 TAHUN 2018	PERGUB NOMOR 34 TAHUN 2024
Menimbang :	Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memerhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, perlu pembinaan, pelaksanaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di setiap Sekolah/ Madrasah; b. bahwa dalam rangka pencapaian tujuan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M), perlu dukungan lintas sektor terkait; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;	a. bahwa dalam rangka optimalisasi usaha kesehatan sekolah/ madrasah sesuai hasil monitoring dan evaluasi pada sekolah/ madrasah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;	Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1429 Tahun 2006 tentang Lingkungan Sekolah Sehat; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Sekolah Sehat; 12. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6/X/PB/2014 Nomor 73 Tahun 2014 Nomor 41 Tahun 2014 Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;	3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
--	---

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak; 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah; 15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan; 16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah; 17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;	
MEMUTUSKAN :	MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG USAHA KESEHATAN SEKOLAH/ MADRASAH.	Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 75004) diubah sebagai berikut:

	1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1 Dalarn Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disingkat Pemprov adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 3. Gubernur adalah _Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 7. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Pasal 1 1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta. 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. 5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 9. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 10. Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat Kanwil Kemenag adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 11. Biro Kesejahteraan Sosial adalah Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 12. Kota adalah Kota Administrasi di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 13. Kabupaten adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 14. Suku Dinas Kesehatan adalah Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 15. Suku Dinas Pendidikan adalah Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	6. Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kanwil Kemenag adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. 7. Kota adalah Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta. 8. Kabupaten adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta. 9. Suku Dinas Kesehatan adalah Suku Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten pada Dinas Kesehatan. 10. Suku Dinas Pendidikan adalah Suku Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten pada Dinas Pendidikan. 11. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta. 12. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. 13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. 14. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta. 15. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang
--	---

16. Kecamatan adalah Kecamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 17. Kelurahan adalah Kelurahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 18. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan adalah Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan di Tingkat Kelurahan dan Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 19. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pelayanan Kesehatan di tingkat pertama di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 20. Sekolah adalah Satuan Pendidikan tingkat TK, SD, SMP, SMA, SLB (Sekolah Luar Biasa) baik Negeri dan Swasta di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 21. Madrasah adalah Satuan Pendidikan tingkat RA, MI, MTs, MA, Pondok Pesantren baik Negeri dan Swasta di bawah binaan Kanwil Kemenag. 22. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 16. Sekolah adalah satuan pendidikan yang terdiri atas sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa, baik negeri maupun swasta yang berdomisili di wilayah Provinsi DKI Jakarta. 17. Madrasah adalah satuan pendidikan tingkat raudhatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah, madrasah aliyah kejuruan, dan pondok pesantren, baik negeri maupun swasta di bawah binaan Kanwil Kemenag. 18. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 19. Tim Pembina UKS/M yang selanjutnya disebut TP UKS/M adalah tim yang menangani UKS/M, baik tingkat provinsi, Kota/Kabupaten, dan Kecamatan. 20. Tim Pelaksana UKS/M adalah organisasi yang melaksanakan UKS/M yang berkedudukan di Sekolah.
--	--

23. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik dan mental spiritual serta sosial maupun ekonomis. 24. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 25. Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat TP UKS/M adalah Tim yang menangani UKS/M, baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. 26. Tim Pelaksana UKS/M adalah organisasi yang melaksanakan UKS/M, yang berkedudukan di sekolah. 27. Sekretariat TP UKS/M adalah bagian organisasi yang menangani tugas dan fungsi kesekretariatan TP UKS/M di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. 28. Masyarakat sekolah adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi di dalam satu sistem lingkungan sekolah. 29. Kader Kesehatan adalah Dokter Kecil, Kader Kesehatan Remaja (KKR), Palang Merah Remaja (PMR), Saka Bakti Husada (SBH), Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIKR) dan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) Sekolah.	21. Sekretariat TP UKS/M adalah perangkat organisasi TP UKS/M di tingkat provinsi, Kota/Kabupaten, dan Kecamatan. 22. Dokter Kecil adalah kader UKS/M pada sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah, yang memenuhi kriteria dan terlatih untuk ikut melaksanakan sebagian usaha pemeliharaan dan peningkatan kesehatan terhadap diri sendiri, teman, keluarga, dan lingkungannya yang dibina oleh Puskesmas setempat. 23. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. 24. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah zat-zat kimia yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh baik secara oral (diminum, dihisap, dihirup, dan disedot) maupun disuntik, yang dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan, dan perilaku seseorang. 25. Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang yang selanjutnya disingkat SDIDTK adalah pembinaan tumbuh kembang anak
---	--

30. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. 31. Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah Zat-zat kimia yang apabila dimasukkan kedalam tubuh baik secara oral (diminum, dihisap, dihirup dan disedot) maupun disuntik dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan dan perilaku seseorang. 32. Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini 'rumbuh Kembang yang selanjutnya disingkat SDIDTK adalah pembinaan tumbuh kembang anak secara komprehensif dan berkualitas melalui kegiatan stimulasi, deteksi dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang pada masa 5 (lima) tahun pertama kehidupan. 33. Perundungan atau bullying adalah perbuatan yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang yang lebih lemah darinya, biasanya dengan memaksanya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku.	secara komprehensif dan berkualitas melalui kegiatan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang pada masa 5 (lima) tahun pertama kehidupan. 26. Lintas Sektor adalah hubungan yang dikenali antara bagian atau bagian-bagian dan Perangkat Daerah yang berbeda, dibentuk untuk mengambil tindakan pada suatu masalah agar hasil yang tercapai dengan cara yang lebih efektif, berkelanjutan, atau efisien. 27. Instrumen Stratifikasi UKS/M adalah instrumen untuk menilai status pelaksanaan Sekolah/Madrasah sehat yang terdiri atas pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan Sekolah sehat, dan manajemen Sekolah/Madrasah sehat.
--	---

34. Lintas sektor adalah merupakan hubungan yang dikenali antara bagian atau bagian-bagian dan perangkat daerah yang berbeda, dibentuk untuk mengambil tindakan pada suatu masalah agar hasil yang tercapai dengan cara yang lebih efektif, berkelanjutan atau efisien. 35. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.	
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	
Pasal 2 UKS/M bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menciptakan lingkungan Sekolah yang sehat, sehingga memungkinkan	tetap

pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis peserta didik.	
Pasal 3 Sasaran UKS/M dalam Peraturan Gubernur ini meliputi : a. peserta didik; b. pendidik; c. tenaga kependidikan; dan d. rnasyarakat sekolah.	tetap
BAB III KEGIATAN POKOK UKS/M	
Pasal 4 (1) Kegiatan pokok UKS/M dilaksanakan melalui Trias UKS/M. (2) Trias UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pendidikan kesehatan; b. pelayanan kesehatan; dan c. pembinaan lingkungan sekolah sehat.	tetap
	2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 Pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi : a. meningkatkan pengetahuan, perilaku, sikap dan keterampilan untuk hidup bersih dan sehat; b. penanaman dan pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat; c. meningkatkan pengetahuan terhadap bahaya NAPZA; d. meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja; e. pendidikan jasmani dan kesehatan; f. informasi gizi dan keamanan pangan; g. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang pertolongan pertama; h. pembentukan Dokter Kecil dan Kader Kesehatan Remaja; i. pelatihan guru UKS/M; j. pendidikan anti kekerasan (anti bullying/perundungan); dan k. peningkatan pengetahuan dan keterampilan sosial kesehatan jiwa dan NAPZA.	Pasal 5 Kegiatan dalam pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi: a. literasi kesehatan; b. pendidikan gizi; c. pemeliharaan kebersihan diri; d. optimalisasi aktivitas fisik; e. pendidikan keterampilan hidup sehat; f. pendidikan kesehatan reproduksi; dan g. pendidikan dan pembinaan kader kesehatan Sekolah/ Madrasah.
	3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, antara lain meliputi : a. SDIDTK; b. penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala; c. pemeriksaan gigi dan mulut di Sekolah dan rujukan; d. pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)/pertolongan pertama pada penyakit (P3P); e. pemberian imunisasi; f. mendukung pelaksanaan GERMAS; g. pemberantasan sarang nyamuk (PSN); (masuk pembinaan lingkungan sekolah sehat) h. pemberian tablet tambah darah pada remaja putri; i. pemberian kapsul Vitamin A pada anak TK/RA; j. pemberian obat cacing; k. pemanfaatan halaman sekolah sebagai Taman Obat Keluarga (TOGA)/ apotek hidup; l. penyuluhan dan konseling kesehatan; m. rujukan kesehatan ke Puskesmas; dan n. deteksi dini masalah kejiwaan.	Pasal 6 Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi: a. pemeriksaan kesehatan; b. imunisasi; c. suplementasi vitamin A; d. pemberian tablet tambah darah; e. pemberian obat cacing; f. pertolongan pertama pada kecelakaan dan pertolongan pertama terhadap penyakit; dan g. konseling.
	4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pembinaan lingkungan sekolah sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. pelaksanaan kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan dan kekeluargaan (7K);
- b. pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan termasuk bebas asap rokok, polusi udara dan suara, pornografi, NAPZA dan kecacingan;
- c. pembinaan kerja sama antar masyarakat sekolah dan Lingkungan Sekolah;
- d. pembinaan Gizi dan Kantin Sehat;
- e. pembinaan lingkungan hidup meliputi kebersihan lingkungan, pengelolaan Sampah, Komposting dan Lubang Biopori;
- f. pembinaan sekolah aman bencana;
- g. pembinaan dan pengawasan tentang Produk Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di kantin Sekolah;
- h. pembinaan pemanfaatan pekarangan sekolah dengan tanaman hias, tanaman buah, tanaman TOGA dan tanaman sayuran ramah lingkungan;
- i. pembinaan penanganan pasca panen hasil budidaya hasil tanaman dan perikanan maupun peternakan melalui ekstrakurikuler siswa; dan

Pasal 7

Pembinaan lingkungan Sekolah sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, paling sedikit meliputi:

- a. pemeliharaan sanitasi Sekolah dan pengelolaan sampah;
- b. pembinaan kantin sehat;
- c. pemanfaatan pekarangan Sekolah/Madrasah;
- d. pemberantasan sarang nyamuk; dan
- e. penerapan kawasan tanpa rokok, kawasan tanpa NAPZA, kawasan tanpa kekerasan, dan kawasan tanpa pornografi.

j. pembinaan taman lalu lintas.	
	5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8 (1) Program UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dikelompokkan dalam Strata pada tingkat Satuan Pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, yaitu : a. Strata Minimal; b. Strata Standar; c. Strata Optimal; dan d. Strata Paripurna. (2) Strata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.	Pasal 8 (1) Trias UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat dikelompokkan dalam strata pada Sekolah/Madrasah, yaitu: a. strata minimal; b. strata standar; c. strata optimal; dan d. strata paripurna. (2) Pengelompokan Trias UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Instrumen Stratifikasi UKS/M. (3) Pengisian Instrumen Stratifikasi UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengisian langsung oleh Kepala Sekolah/Madrasah dan/atau TP UKS/M. (4) Pengisian Instrumen Stratifikasi UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Puskesmas.
	6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9 Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Trias UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memerlukan aspek pendukung meliputi : a. ketenagaan; b. pendanaan; c. sarana prasarana; dan d. manajemen.	Pasal 9 Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Trias UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), memerlukan aspek pendukung meliputi: a. ketenagaan; b. pendanaan; c. sarana prasarana; d. manajemen; dan e. penelitian dan pengembangan.
BAB IV PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN UKS/M	
Pasal 10 Pembinaan dan pengembangan UKS/M dilaksanakan pada tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten Administrasi dan Kecamatan.	tetap
Pasal 11 Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Tim Pembina UKS/M tingkat Provinsi, Tim Pembina UKS/M tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dan Tim	tetap

Pembina UKS/M tingkat Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	
	7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12 Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi : a. menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui kurikuler dan ekstrakurikuler; b. merumuskan dan menyusun standar, prosedur dan pedoman pelaksanaan UKS/M; c. melaksanakan pelatihan bagi guru pembina UKS/M; d. melaksanakan pelatihan bagi kader kesehatan; e. menyusun pedoman pendidikan kesehatan yang dibutuhkan untuk proses kegiatan belajar mengajar; f. mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku hidup bersih ,dan sehat; g. membantu pelaksanaan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua sekolah;	Pasal 12 Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas Pendidikan bertugas: a. menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui kurikuler dan ekstrakurikuler; b. merumuskan dan menyusun standar, prosedur, dan pedoman pelaksanaan UKS/M; c. melaksanakan pelatihan bagi guru pembina UKS/M; d. melaksanakan pelatihan bagi kader kesehatan; e. menyusun pedoman pendidikan kesehatan yang dibutuhkan untuk proses kegiatan belajar mengajar; f. mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat; g. membantu pelaksanaan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua Sekolah;

h. melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang UKS/M; i. melaksanakan pengadaan sarana prasarana UKS/M termasuk Ruang UKS/M, Kantin Sehat, Tempat Ibadah dan Buku Raport Kesehatanku; j. mengembangkan model Sekolah Sehat; k. melaksanakan Lomba Sekolah Sehat; l. melaksanakan pengendalian faktor risiko lingkungan di sekolah; dan m. berperan aktif dalam pencapaian indikator kesehatan.	h. melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang UKS/M; i. melaksanakan pengadaan sarana prasarana UKS/M; j. mengembangkan model Sekolah sehat; k. melaksanakan pengendalian faktor risiko lingkungan di Sekolah; dan l. berperan aktif dalam pencapaian indikator kesehatan.
Pasal 13 Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi : a. menetapkan kebijakan yang mendukung kegiatan UKS/M; b. memfasilitasi gerakan masyarakat dan sekolah, maupun kampanye kesehatan yang mendukung pelaksanaan UKS/M; c. melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang UKS/M; d. menyediakan prototype media Komunikasi, Informasi dan Edukasi - (KIE), pedoman pembinaan UKS/M bagi tenaga kesehatan dan memfasilitasi	tetap

Dinas Kesehatan dan Kabupaten/Kota untuk penggandaan media KIE; e. meningkatkan akses terhadap media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), pedoman dan buku-buku tentang materi kesehatan; f. meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sekolah; g. memonitor, mengendalikan dan mengelola agar penjangkaran kesehatan oleh tenaga kesehatan dapat terlaksana dengan baik; h. melakukan persiapan penyelenggaraan dan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS); i. melaksanakan pembinaan pengendalian faktor risiko lingkungan di sekolah/madrasah; j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian faktor risiko lingkungan secara terpadu; k. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan menyediakan layanan rujukan; l. mengembangkan metode promosi kesehatan di sekolah yang mendukung UKS/M; dan m. mendesiminasikan hasil capaian penjangkaran/pemeriksaan kesehatan berkala ke sekolah dan sektoral terkait.	
	8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Kanwil Kemenag melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :

- a. menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui kurikuler dan ekstrakurikuler;
- b. menetapkan standar, prosedur dan pedoman pelaksanaan UKS/M;
- c. mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan agama;
- d. menyusun, menggandakan dan mendistribusikan pedoman pendidikan kesehatan dan buku-buku UKS/M lainnya untuk memenuhi kebutuhan Madrasah dan Pondok Pesantren umum di bawah binaan Kementerian Agama Republik Indonesia;
- e. menyediakan fasilitas UKS/M yang meliputi sarana prasarana berupa ruang UKS/M beserta peralatan yang dibutuhkan;
- f. membantu pelaksanaan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua Madrasah dan Pondok Pesantren;
- g. melaksanakan pengendalian faktor risiko lingkungan di Madrasah dan Pondok Pesantren;

Pasal 14

Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kanwil Kemenag dapat bertugas:

- a. menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui kurikuler dan ekstrakurikuler;
- b. menetapkan standar, prosedur, dan pedoman pelaksanaan UKS/M;
- c. mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan agama;
- d. menyediakan fasilitas UKS/M yang meliputi sarana prasarana berupa ruang UKS/M beserta peralatan yang dibutuhkan;
- e. membantu pelaksanaan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua Madrasah;
- f. melaksanakan pengendalian faktor risiko lingkungan di Madrasah;
- g. melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang lingkungan Madrasah sehat;
- h. mengembangkan model Madrasah sehat; dan
- i. berperan aktif dalam pencapaian indikator kesehatan.

h. melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang lingkungan Madrasah dan Pondok Pesantren Sehat; i. mengembangkan model Madrasah dan Pondok Pesantren Sehat; dan j. berperan aktif dalam pencapaian indikator kesehatan.	
BAB V SUSUNAN DAN TUGAS TIM PEMBINA UKS/M DAN TIM PELAKSANA UKS/M	
Pasal 15 (1) TP UKS/M dan Tim Pelaksana UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari : a. TP UKS/M Provinsi; b. TP UKS/M Kota/Kabupaten Administrasi; c. TP UKS/M Kecamatan; dan d. Tim Pelaksana UKS/M. (2) Susunan keanggotaan TP UKS/M dan Tim Pelaksana UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.	tetap
Pasal 16	tetap

(1) Tugas TP UKS/M Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat;
- b. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis UKS/M;
- c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya;
- d. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- e. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan Sekretariat TP UKS/M;
- f. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mendorong TP UKS/M Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K, Penjaringan/Skrining kesehatan gigi dan mulut, program GERMAS, program kecacingan, Program Tablet Tambah Darah;

h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M; i. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Pusat; dan j. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Provinsi. (2) Keanggotaan TP UKS/M Provinsi ditetapkan oleh Gubernur sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kanwil Kemenag, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Perangkat Daerah dan/ atau instansi lain sesuai dengan kebutuhan. (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki sekretariat tetap TP UKS/M Provinsi yang berkedudukan di Sekretariat Daerah- atau Perangkat Daerah dan/atau instansi lain sesuai dengan kebutuhan.	
	9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17 (1) Tugas TP UKS/M Kota/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:	Pasal 17 (1) Tugas TP UKS/M Kota/Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:

a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat; b. menyusun sistem teknis pelaksanaan juklak dan juknis UKS/M; c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya; d. melaksanakan pelatihan guru UKS/M, dokter kecil, kader kesehatan remaja dan pendidikan sebaya; e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M; f. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M; g. mendorong Puskesmas melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh sekolah/madrasah; h. menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K, pelayanan kesehatan gigi dan mulut serta program kecacingan; i. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku;	a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan Sekolah sehat; b. menyusun petunjuk teknis UKS/M; c. menyosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya; d. melaksanakan pelatihan guru UKS/M, Dokter Kecil, kader kesehatan remaja, dan pendidikan sebaya; e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M; f. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan Sekretariat TP UKS/M; g. mendorong Puskesmas melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh Sekolah/Madrasah; h. menyelenggarakan program bulan imunisasi anak Sekolah, perilaku hidup bersih dan sehat, pertolongan pertama pada kecelakaan, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, program kecacingan, dan pemberian tablet tambah darah remaja putri; i. menjalin hubungan kerja sama dengan Lintas Sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar
--	--

j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M; k. menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, UKS/M dan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk sekolah/rnadrasah; l. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Provinsi; dan m. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Kabupaten/Kota. (2) Keanggotaan TP UKS/M Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Walikota/Bupati Administrasi terdiri dari unsur sekretariat Kota, Suku Dinas Pendidikan WilaYah I dan II Kota Administrasi, Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Suku Dinas Kesehatan, Kanwil Kemenag, Suku Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota dan Perangkat Daerah dan/atau instansi rain sesuai dengan kebutuhan. (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki Sekretariat tetap TP UKS/M Kabupaten/Kota administrasi yang berada di Sekretariat Kota Administrasi dan Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu/Suku Dinas Pendidikan/Suku Dinas Kesehatan dan/atau sesuai dengan kebutuhan.	negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M; k. menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, UKS/M dan media komunikasi, informasi, dan edukasi untuk Sekolah/Madrasah; l. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M provinsi; dan m. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Kota/Kabupaten. (2) Keanggotaan TP UKS/M Kota/Kabupaten ditetapkan oleh Walikota/Bupati terdiri atas unsur: - Sekretariat Kota/Kabupaten; - Suku Dinas Pendidikan; - Suku Dinas Kesehatan; - Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten; - Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota/ Kabupaten; - Perangkat Daerah lainnya; dan/atau - instansi lain sesuai dengan kebutuhan. (3) Keanggotaan TP UKS/M Kota/Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki Sekretariat TP UKS/M Kota/Kabupaten yang berkedudukan di Sekretariat Kota/ Kabupaten.
---	--

	10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18 (1) Tugas TP UKS/M Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c meliputi: a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat; b. membina dan melaksanakan UKS/M; c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M; d. melaksanakan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja; e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui birribingan dan penyuluhan; f. melaksanakan peningkatan kualitas ketenagaan TP UKS/M dan Sekretariat TP UKS/M; g. melaksanakan program UKS/M di wilayahnya sesuai dengan pedoman dan petunjuk TP UKS/M Kabupaten/Kota, termasuk Sekolah Ramah Anak; h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;	Pasal 18 (1) Tugas TP UKS/M Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c meliputi: a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan Sekolah sehat; b. membina dan melaksanakan UKS/M; c. menyosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M; d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M; e. melaksanakan peningkatan kualitas ketenagaan TP UKS/M dan Sekretariat TP UKS/M; f. melaksanakan program UKS/M di wilayahnya sesuai dengan pedoman dan petunjuk TP UKS/M Kota/ Kabupaten; g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala; h. membuat laporan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M pada TP UKS/M Kota/Kabupaten; dan

h. membuat laporan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M pada TP UKS/M Kabupaten/Kota; dan j. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Kecamatan. (2) Keanggotaan TP UKS/M Kecamatan ditetapkan oleh Camat terdiri dari unsur Sekretariat Kecamatan, Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, Puskesmas, Kantor Urusan Agama dan instansi lain sesuai dengan kebutuhan. (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan di kantor Kecamatan.	i. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Kecamatan (2) Keanggotaan TP UKS/M Kecamatan ditetapkan oleh Camat terdiri atas unsur: a. Sekretariat Kecamatan; b. Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan; c. Puskesmas; d. Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten; dan e. instansi lain sesuai dengan kebutuhan. (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki Sekretariat TP UKS/M Kecamatan yang berkedudukan di Kecamatan.
Pasal 19 (1) Tugas Tim Pelaksana UKS/M, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi : a. menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS/M; b. melaksanakan Trias UKS/M; c. menjalin kerja sama dengan Komite Sekolah/Madrasah, instansi terkait dan masyarakat; d. menyiapkan sekolah/madrasah menjadi sekolah/madrasah sehat; e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;	tetap

f. menyampaikan laporan pelaksanaan UKS/M kepada TP UKS/M Kecamatan dengan tembusan TP UKS/M Kabupaten/Kota; dan g. melaksanakan ketatausahaan Tim Pelaksana UKS/M. (2) Keanggotaan Tim Pelaksana UKS/M di Sekolah/Madrasah ditetapkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah terdiri dari unsur Kelurahan, Sekolah/Madrasah, Puskesmas Kelurahan, Pengawas Sekolah, OSIS, Komite Sekolah/Madrasah dan pemangku kepentingan lain sesuai kebutuhan.	
BAB VI RAPAT KOORDINASI	
Pasal 20 (1) Rapat Koordinasi dilaksanakan oleh TP UKS/M tingkat Provinsi, tingkat Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan tingkat Kecamatan. (2) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Rapat Kerja Daerah (Rakerda); dan b. Rapat Berkala Triwulan dan Semesteran.	tetap

(3) Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihadiri oleh Sektoral terkait Perangkat Daerah dalam TP UKS/M tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kecamatan, LSM, Organisasi Profesi, Swasta membahas perencanaan dan penyusunan Program UKS/M dan mengevaluasi pelaksanaan program dan laporan kegiatan UKS/M tahun sebelumnya. (4) Pelaksanaan Rapat Koordinasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihadiri oleh Sektoral terkait membahas kegiatan UKS/M tahun berjalan. (5) Hasil Rapat Koordinasi dilaporkan kepada Ketua TP UKS/M secara berjenjang.	
BAB VII PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN	
Paragraf Kesatu Perencanaan Program Kegiatan	
Pasal 21	tetap

- | | |
|---|--|
| <p>(1) Perencanaan Program dan Kegiatan UKS/M serta usulan anggaran melalui DPA masing-masing sektoral terkait berdasarkan tugas dan fungsinya.</p> <p>(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama pada saat Rapat Kerja Daerah TP UKS/M dengan arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>(3) Perencanaan kegiatan dan usulan anggaran pembinaan dan pengembangan TP UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi program TP UKS/M tingkat Provinsi, wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan TP UKS/M Kecamatan serta Tim Pelaksana TP UKS/M di sekolah.</p> <p>(4) Perencanaan kegiatan dan usulan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada:</p> <ul style="list-style-type: none">a. permasalahan dan Skala Prioritas;b. hasil Rakernas dan Rakerda TP UKS/M, kebijakan Gubernur dan memperhatikan arahan Wakil Gubernur selaku Ketua TP UKS/M Provinsi; danc. perumusan meliputi Mencakup Perumusan Program Pokok, usulan kegiatan, tujuan, ruang lingkup/sasaran, target dan indikator program. | |
|---|--|

Paragraf Kedua Pelaksanaan Program Kegiatan	
Pasal 22 (1) Pelaksanaan Program Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan TP UKS/M berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilaksanakan oleh sektoral terkait dikoordinasikan dan didukung Sekretariat TP UKS/M secara berjenjang. (2) Pelaksanaan Program Kegiatan UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - Program UKS/M melalui Kegiatan TRIAS UKS/M; - Aktivitas Sekretariat TP UKS/M; - Rakerda TP UKS/M; dan - Rapat Koordinasi berkala TP UKS/M. (3) Pelaksanaan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Wakil Gubernur selaku Ketua TP UKS/M tingkat Provinsi melalui Sekretaris TP UKS/M tingkat Provinsi DKI Jakarta.	tetap
BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI	

Pasal 23 (1) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Pernbinaan dan Pengembangan TP UKS/M oleh TP UKS/M tingkat Provinsi ke TP UKS/M tingkat Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan TP UKS/M tingkat Kecamatan. (2) TP UKS/M tingkat Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaksanakan Monitoring dan Evaluasi di TP UKS/M tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS/M di Sekolah. (3) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dilaksanakan secara terpadu dengan kewenangan sektoral terkait dikoordinir oleh Biro Kesejahteraan Sosial selaku Sekretariat TP UKS/M tingkat Provinsi. (4) Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi masukan dan bahan pembahasan Rapat Kerja Daerah TP UKS/M tingkat Provinsi DKI Jakarta.	tetap
BAB IX DATA INFORMASI DAN PELAPORAN KEGIATAN	

Paragraf Kesatu	
Data Informasi	
Pasal 24 (1) Data Informasi TP UKS/M secara periodik terus diperbaharui sesuai dengan kebutuhan Sekretariat TP UKS/M tingkat Provinsi, tingkat Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan tingkat Kecamatan serta Tim Pelaksana UKS/M di Sekolah. (2) Seluruh Perangkat Daerah terkait secara terus menerus melakukan pengumpulan, perneliharaan dan pembaharuan data serta informasi Program UKS/M untuk kepentingan Kesekretariatan TP UKS/M secara berjenjang. (3) Format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Sekretariat TP UKS/M tingkat Provinsi sesuai dengan usulan/masukan dari sektor terkait. (4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TP UKS/M secara berjenjang.	tetap
Paragraf Kedua	
Pelaporan Kegiatan	

Pasal 25 (1) Sebagai evaluasi dan pengu.kuran hasil pelaksanaan pembinaan dan. pengembangan TP UKS/M perlu adanya sistem pelaporan berdasar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. (2) Komponen pelaporan meliputi program, rincian kegiatan, sasaran, volume, anggaran dan hasil yang dicapai serta hambatan. (3) Jenis pelaporan dibedakan : a. Laporan Kegiatan Tim Pelaksana TP UKS/M di sekolah; b. Laporan tahunan dari tiap sektor dari kegiatan terkait TP UKS/M, terdiri dari : 1) Laporan kegiatan khusus, misal kegiatan pelatihan guru TP UKS/M, Lomba dan pembinaan lainnya; dan 2) Pengiriman _data/hasil kegiatan yang diperlukan dalam pernbuatan laporan berkala/tahunan oleh Sekretriat TP UKS/M. (4) Jenjang dan alur Pelaporan : a. Tingkat Sekolah Laporan Kegiatan Tim Pelaksana TP UKS/M di Sekolah : 1) Disusun oleh Tim Pelaksana TP UKS/M, Ketua Tim Pelaksana TP UKS/M; 2) Dikirim ke Puskesmas Kelurahan, tembusan ke instansi atasan di tingkat Kecamatan; dan	tetap
--	--

3) Kegiatan Pelayanan Kesehatan disusun oleh Puskesmas. b. Tingkat Kelurahan: 1) Puskesmas Kelurahan membuat rekapitulasi semua laporan Tim Pelaksana TP UKS/M dan kegiatan Pelayanan Kesehatan TP UKS/M di wilayah kerjanya dengan format tabel-tabel TP UKS/M yang sesuai; 2) Puskesmas Kelurahan mengirim rekapitulasi hasil kegiatan TP UKS/M kepada Ketua TP UKS/M Kecamatan, melalui Sekretariat TP UKS/M setiap semester; dan 3) Tembusan laporan TP UKS/M tingkat Kelurahan dikirim ke Puskesmas Kecamatan dan Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan. c. Tingkat Kecamatan: 1) Sekretariat TP UKS/M Kecamatan membuat rekapitulasi laporan kegiatan TP UKS/M dari tiap Kelurahan dan ditambah data kegiatan dari tiap sektor TP UKS/M Kecamatan, dibuatlah laporan TP UKS/M Kecamatan; 2) Laporan TP UKS/M Kecamatan dikirim kepada Ketua TP UKS/M Kota Administrasi/Kabupaten Kota Administrasi melalui Sekretariat TP UKS/M Tingkat Kota	
---	--

Administrasi/ Kabupaten Kota Administrasi;
dan

- 3) Tembusan laporan TP UKS/M Kecamatan dikirim ke Suku Dinas Kesehatan, Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II dan Kepala Kanwil Kemenag.

d. Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi:

- 1) Sekretariat TP UKS/M Kota Administrasi membuat rekapitulasi laporan kegiatan TP UKS/M Kecamatan. Dan ditambahkan data kegiatan dari tiap sektor TP UKS/M dibuatkan laporan kegiatan TP UKS/M Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- 2) Laporan TP UKS/M tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dikirim kepada Ketua TP UKS/M Provinsi melalui Sekretariat TP UKS/M Provinsi DKI Jakarta;
- 3) Tembusan laporan TP UKS/M tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Adminitrasi dikirim ke Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag; dan
- 4) Instansi terkait membuat laporan sesuai dengan Tupoksi dan direkapitulasi oleh masing-masing Sekretaris TP UKS tingkat Provinsi, Kota maupun Kecamatan.

BAB X KEMITRAAN DAN KERJA SAMA	
	11. Pasal 26 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 26 (1) Kemitraan dan kerja sama dalam rangka keterkaitan program UKS/M antara pemerintah dan swasta meliputi Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat. (2) Kemitraan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku. (3) Kemitraan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Kemitraan dan kerja sama dengan PMI, BNN, BBPOM, TP PKK, P2TP2A, KPA, CSR, LSM, Ikatan Organisasi Profesi, Gerakan Pramuka dan sebagainya.	Pasal 26 (1) Kemitraan dan kerja sama dalam rangka keterkaitan program UKS/M antara pemerintah dan swasta meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan Sekolah sehat. (2) Kemitraan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.
BAB XI INDIKATOR KEBERHASILAN UKS/M	

	12. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 27 (1) Indikator Input yang digunakan untuk pengukuran keberhasilan pelaksanaan UKS/M sebagai berikut : a. SK Tim Pembina dan Pelaksana; b. rencana Kegiatan UKS/M; c. rencana Anggaran UKS/M dengan Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Anggaran Sekolah; d. peran dan keterlibatan Komite Sekolah (orang tua); e. peran dan keterlibatan masyarakat dan PKIC, dan f. peran dan keterlibatan Puskesmas. (2) Indikator Output yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS/M sebagai berikut : a. terlaksananya Tris UKS/M; b. terlaksananya program UKS/M di sekolah ditangani oleh anak (child to child program); c. ketersediaan sarana dan prasarana UKS/M, d. ketersediaan air bersih; e. ketersediaan kantin sehat; f. penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; g. tempat cuci tangan dengan air mengalir;	Pasal 27 (1) Indikator kinerja UKS/M digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kinerja UKS/M. (2) Indikator kinerja UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua TP UKS/M.

h. ketersediaan sabun di kamar mandi dan di tempat cuci tangan; i. ventilasi dan pencahayaan kelas yang memadai; j. memiliki kamar mandi/WC yang cukup jumlahnya (Laki-laki = 1: 40 dan perempuan = 1:25); k. bebas jentik nyamuk; l. kepadatan ruang kelas minimal 1,75 m²/siswa; m. memiliki lapangan/aula untuk pendidikan jasmani; n. menerapkan kaWasan tanpa rokok; o. rapat tim pelaksana; p. mempunyai papan nama UKS/M; dan q. tercapainya cakupan Bulan Imunisasi Anak Sekolah. (3) Indikator Dampak yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS/M sebagai berikut : a. meningkatnya: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; b. meningkatnya derajat kesehatan peserta didik; c. meningkatnya pengetahuan sikap dan perilaku peserta didik tentang hidup sehat; d. meningkatnya partisipasi masyarakat dan PKK dalam pelaksanaan UKS/M; dan e. terwujudnya UKS/M	
BAB XII	

KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 28 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	
	Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2018 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd ANIES BASWEDAN	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2024 Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd HERU BUDI HARTONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2018	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd SAEFULLAH	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd JOKO AGUS SETYONO
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 75004	BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 74004

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH

PERGUB NOMOR 57 TAHUN 2022	PERGUB NOMOR 40 TAHUN 2023
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang : a. Pasal 23 Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat perubahan kelembagaan PD yang diatur berdasarkan Peraturan Gubernur ini, dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2023. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;	Menimbang : a. bahwa dalam rangka serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai tindak lanjut perubahan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan kedua; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

	dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah	Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2079);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);

Praturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2079);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah

	Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
MEMUTUSKAN	
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.	Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH. Pasal I Ketentuan dalam Pasal 23 Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71005), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam	tetap

penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut UKPD adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah atau subordinat PD.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
9. Dinas adalah Dinas Provinsi DKI Jakarta.
10. Badan adalah Badan Provinsi DKI Jakarta.
11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Dinas yang menyelenggarakan sub-urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
12. Biro adalah UKPD pada Sekretariat Daerah.
13. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di

Provinsi DKI Jakarta.

14. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.
15. Suku Dinas adalah UKPD pada Dinas.
16. Suku Badan adalah UKPD pada Badan.
17. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta.
18. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta.
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan daerah.
20. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
21. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 22. Kelompok adalah unit kerja nonstruktural yang dikoorclinasikan oleh Ketua Kelompok yang menyelenggarakan fungsi sesuai dengan pembedangannya. 23. Subkelompok adalah unit kerja nonstruktural yang clikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok yang melaksanakan tugas sesuai dengan pembedangannya. 24. Satuan Pelaksana adalah unit kerja nonstruktural yang dikordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana yang melaksanakan tugas sesuai dengan pembedangannya. 25. Satuan Pengawas Internal adalah Satuan Pengawas Internal pada BLUD. 26. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan furigsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 27. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.	
BAB II KEDUDUKAN, ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI	
Pasal 2 (1) PD terdiri atas:	tetap

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">a. Sekretariat Daerah;b. Sekretariat DPRD;c. Inspektorat;d. Dinas, terdiri atas:<ul style="list-style-type: none">1) Dinas Pendidikan;2) Dinas Kesehatan;3) Dinas Bina Marga;4) Dinas Sumber Daya Air;5) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan;6) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;7) Satpol PP;8) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;9) Dinas Sosial;10) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi;11) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk;12) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian;13) Dinas Lingkungan Hidup;14) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;15) Dinas Perhubungan;16) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;18) Dinas Pemuda dan Olahraga; | |
|---|--|

- 19) Dinas Kebudayaan;
- 20) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 21) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 22) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
dan
- 23) Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

e. Badan, terdiri atas:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3) Badan Pendapatan Daerah;
- 4) Badan Pengelolaan Aset Daerah;
- 5) Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
- 6) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
- 7) Badan Kepegawaian Daerah;
- 8) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 9) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- 10) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Kota Administrasi, terdiri atas:

- 1) Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- 2) Kota Administrasi Jakarta Utara;
- 3) Kota Administrasi Jakarta Barat;
- 4) Kota Administrasi Jakarta Selatan;
dan
- 5) Kota Administrasi Jakarta Timur.

g. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

(2) Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan bagan struktur organisasi PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran)(XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.	
Pasal 3 Pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Daerah, dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan diatur dengan Peraturan Gubernur.	tetap
BAB III TATA KERJA	
Pasal 4 Kepala PD/Biro melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.	tetap
Pasal 5 Kepala PD/Biro menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.	tetap
Pasal 6	tetap

Setiap unsur di lingkungan PD dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi, baik dalam lingkungan PD maupun dalam hubungan antar-PD dengan instansi lain terkait.	
Pasal 7 Setiap unsur di lingkungan PD menerapkan sistem pengendalian intern Pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	tetap
Pasal 8 (1) Pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, pejabat pengawas pada PD/Biro bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	tetap
Pasal 9	tetap

Dalam melaksanakan tugas, pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, dan pejabat pengawas pada PD/Biro melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya.	
Pasal 10 Pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, dan pejabat pengawas pada PD/Biro wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.	tetap
Pasal 11 Setiap laporan yang diterima oleh pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, dan pejabat pengawas dan di bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.	tetap
BAB IV UNIT KERJA NONSTRUKTURAL	
Bagian Kesatu Kelompok	
Pasal 12	tetap

(1) Kelompok menyelenggarakan fungsi untuk mencapai tujuan dan kinerja organisasi sesuai dengan organisasi dan tata kerja PD. (2) Kelompok dikoordinasikan oleh Ketua Kelompok, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi. (3) Ketua Kelompok diberikan tugas dan fungsi koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing masing Kelompok. (4) Ketua Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kepala subbagian, Ketua Subkelompok, pejabat fungsional, pejabat pelaksana dalam Kelompoknya. (5) Penunjukan Ketua Kelompok ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penunjukan Ketua Kelompok ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.	
Bagian Kedua Subkelompok	
Pasal 13 (1) Subkelompok melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan dan kinerja organisasi sesuai	tetap

dengan organisasi dan tata kerja PD. (2) Subkelompok dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua Kelompok atau pejabat administrator. (3) Ketua Subkelompok diberikan tugas koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada masing-masing Subkelompok. (4) Ketua Subkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pejabat fungsional dan pejabat pelaksana dalam Subkelompoknya. (5) Penunjukan Ketua Subkelompok ditetapkan oleh Sekretaris Daerah dan dapat dikuasakan kepada Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penunjukan Ketua Subkelompok ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.	
Bagian Ketiga Satuan Pelaksana	
Pasal 14 (1) Ketua Satuan Pelaksana adalah pejabat pelaksana yang diberikan tugas koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan tugas pada masing-masing Satuan Pelaksana. (2) Pejabat pelaksana yang ditugaskan sebagai Ketua	tetap

Satuan Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat administrator. (3) Ketua Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan dan mengendalikan teknis pelaksanaan tugas pejabat fungsional dan pejabat pelaksana dalam Satuan Pelaksana.	
BAB V JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA	
Bagian Kesatu Jabatan Fungsional	
Pasal 15 Jabatan fungsional pada PD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing masing, serta tugas dan fungsi PD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	tetap
Bagian Kedua Jabatan Pelaksana	
Pasal 16 Jabatan pelaksana pada PD mempunyai tugas	tetap

melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.	
BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIK YANG MENERAPKAN PPK-BLUD	
Pasal 17 Dalam hal Unit Pelaksana Teknik ditetapkan sebagai unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. terdapat fungsi: 1. penyusunan rencana bisnis anggaran; 2. pelaksanaan rencana bisnis anggaran; dan 3. pemantauan dan evaluasi rencana bisnis anggaran. b. dibentuk Satuan Pengawas Internal dalam susunan organisasi.	tetap
Pasal 18 (1) Susunan organisasi/keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri dan: a. 1 (satu) orang kepala merangkap anggota; b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota paling banyak 3 (tiga) orang. (2) Dalam menjalankan tugasnya, sekretaris dibantu oleh tenaga sekretariat paling banyak 3 (tiga)	tetap

orang yang diangkat oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis atas usul Kepala Satuan Pengawas Internal. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas Satuan Pengawas Internal ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis.	
Pasal 19 (1) Satuan Pengawas Internal merupakan unsur pengawas internal yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat. (2) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis. (3) Satuan Pengawas Internal mempunyai fungsi: a. pengamanan harta kekayaan; b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan; c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktik bisnis yang sehat. (4) Satuan Pengawas Internal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak dapat dipengaruhi oleh	tetap

unsur organisasi dan/atau pihak lain. (5) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal, harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis. (7) Masa tugas Satuan Pengawas Internal selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa tugas pada periode berikutnya.	
BAB VII PENATAAN KELEMBAGAAN	
Pasal 20 (1) Penataan kelembagaan PD dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Penataan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari: a. amanat ketentuan perundang-undangan; b. hasil evaluasi kelembagaan; c. evaluasi pimpinan daerah; dan d. usulan PD.	tetap
BAB VIII ESELONISASI	

Pasal 21 (1) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan eselon I.b, terdiri atas Sekretaris Daerah. struktural (2) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a, terdiri atas: a. Asisten Sekretaris Daerah; b. Sekretaris DPRD; c. Inspektur; d. Kepala Dinas; e. Kepala Badan; f. Walikota; g. Bupati; dan h. Kepala Satpol PP Provinsi. (3) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b, terdiri atas: a. Kepala Biro; b. Wakil Kepala Dinas; c. Wakil Kepala Badan; d. Wakil Walikota; e. Wakil Bupati; f. Wakil Kepala Satpol PP; g. Sekretaris Kota; dan h. Sekretaris Kabupaten. (4) Jabatan administrator atau jabatan struktural eselon terdiri atas: a. Sekretaris Inspektorat; b. Sekretaris Dinas; c. Sekretaris Badan; d. Sekretaris Satpol PP;	tetap
---	--

- e. Kepala Bidang Dinas;
- f. Kepala Bidang Badan;
- g. Kepala Bidang Satpol PP;
- h. Kepala Bagian Sekretariat DPRD;
- i. Kepala Bagian Sekretariat Daerah;
- j. Inspektur Pembantu;
- k. Inspektur Pembantu Wilayah Kota;
- l. Asisten Sekretaris Kota;
- m. Asisten Sekretaris Kabupaten;
- n. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- o. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan;
- p. Kepala Suku Dinas Kota;
- q. Kepala Suku Badan Kota;
- r. Kepala Unit Kerja Teknis Kota;
- s. Kepala Satpol PP Kota; dan
- t. Camat.

(5) Jabatan administrator atau jabatan eselon III.b, terdiri atas:

- a. Inspektur Pembantu Wilayah Kabupaten;
- b. Kepala Suku Dinas Kabupaten;
- c. Kepala Suku Badan Kabupaten;
- d. Kepala Unit Kerja Teknis Kabupaten;
- e. Kepala Bagian Sekretariat Kota;
- f. Kepala Bagian Sekretariat Kabupaten;
- g. Kepala Satpol PP Kabupaten;
- h. Wakil Camat;
- i. Sekretaris Kecamatan;
- j. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tingkat Kecamatan Kota; dan
- k. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tingkat Kabupaten.

(6) Jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a, terdiri atas:

- a. Kepala Seksi Dinas;
- b. Kepala Seksi Satpol PP;
- c. Kepala Seksi Kecamatan;
- d. Kepala Seksi Unit Kerja Teknis;
- e. Kepala Subbidang Badan;
- f. Kepala Subbagian Dinas;
- g. Kepala Subbagian Badan;
- h. Kepala Subbagian Sekretariat Daerah;
- i. Kepala Subbagian Sekretariat DPRD;
- j. Kepala Subbagian Inspektorat;
- k. Kepala Subbagian Kota Administrasi;
- l. Kepala Subbagian Kabupaten Administrasi;
- m. Kepala Subbagian Satpol PP;
- n. Kepala Sektor Suku Dinas Kecamatan;
- o. Kepala Satpol PP Kecamatan;
- p. Lurah;
- q. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas tingkat Kecamatan Kabupaten; dan
- r. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan tingkat Kecamatan Kabupaten.

(7) Jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b, terdiri atas:

- a. Sekretaris Kelurahan; 13
- b. Kepala Seksi Kelurahan;
- c. Kepala Subbagian Sekretariat Kecamatan;
- d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas tingkat Kelurahan; dan
- e. Kepala Subbagian Tata Usaha SMA/SMK.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 22 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memegang jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.	tetap
	Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 23 Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat perubahan kelembagaan PD yang diatur berdasarkan Peraturan Gubernur ini, dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret 2023.	Pasal 23 Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat perubahan kelembagaan PD yang diatur berdasarkan Peraturan Gubernur ini, dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2023.
BAB X KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 24 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, 1. Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah	tetap

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62149);

2. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62150);
3. Peraturan Gubernur Nomor 256 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Kepegawaian Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62154);
4. Peraturan Gubernur Nomor 258 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62156);
5. 5. Peraturan Gubernur Nomor 260 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62158);
6. Peraturan Gubernur Nomor 264 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelarnatan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62162);
7. Peraturan Gubernur Nomor 268 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62166);

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">8. Peraturan Gubernur Nomor 276 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62174);9. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62175);10. Peraturan Gubernur Nomor 279 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62177);11. Peraturan Gubernur Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62182);12. Peraturan Gubernur Nomor 285 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62183);13. Peraturan Gubernur Nomor 290 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62187);14. Peraturan Gubernur Nomor 291 Tahun 2016 | |
|--|--|

tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Pusat Data dan Informasi Kepegawaian (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62188);

15. Peraturan Gubernur Nomor 292 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62189);
16. Peraturan Gubernur Nomor 293 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Sertifikasi Profesi Pegawai (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus li Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62190);
17. Peraturan Gubernur Nomor 296 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Kebencanaan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62193);
18. Peraturan Gubernur Nomor 302 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62199);
19. Peraturan Gubernur Nomor 303 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta Tahun 2016 Nomor 62200);

20. Peraturan Gubernur Nomor 313 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62210);
21. Peraturan Gubernur Nomor 314 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62211);
22. Peraturan Gubernur Nomor 315 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62212);
23. Peraturan Gubernur Nomor 316 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62213);
24. Peraturan Gubernur Nomor 317 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62214);
25. Peraturan Gubernur Nomor 318 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Budidaya dan Konservasi Laut (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Tahun 2016 Nomor 62215);

26. Peraturan Gubernur Nomor 338 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Perkeretaapian Perkotaan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62235);
27. Peraturan Gubernur Nomor 352 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62249);
28. Peraturan Gubernur Nomor 353 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62250);
29. Peraturan Gubernur Nomor 354 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62251);
30. Peraturan Gubernur Nomor 357 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara Cahaya Batin (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62254);
31. Peraturan Gubernur Nomor 358 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62255);

- | | |
|---|--|
| <p>32. Peraturan Gubernur Nomor 359 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62256);</p> <p>33. Peraturan Gubernur Nomor 360 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62257);</p> <p>34. Peraturan Gubernur Nomor 361 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62258);</p> <p>35. Peraturan Gubernur Nomor 362 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62259);</p> <p>36. Peraturan Gubernur Nomor 363 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62260);</p> <p>37. Peraturan Gubernur Nomor 364 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62261);</p> <p>38. Peraturan Gubernur Nomor 366 Tahun 2016</p> | |
|---|--|

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Gelanggang Remaja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62263);

39. Peraturan Gubernur Nomor 367 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62264);

40. Peraturan Gubernur Nomor 368 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Luar Biasa Negeri (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62265);

41. Peraturan Gubernur Nomor 369 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62266);

42. Peraturan Gubernur Nomor 370 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62267);

43. Peraturan Gubernur Nomor 372 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Dasar Negeri (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62269);

44. Peraturan Gubernur Nomor 373 Tahun 2016

tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62270);

45. Peraturan Gubernur Nomor 374 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri-Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62271);

46. Peraturan Gubernur Nomor 375 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62272);

47. Peraturan Gubernur Nomor 376 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Negeri (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62273);

48. Peraturan Gubernur Nomor 377 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62274);

49. Peraturan Gubernur Nomor 378 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin (Berita Daerah Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62275);

50. Peraturan Gubernur Nomor 379 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62276);
51. Peraturan Gubernur Nomor 380 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62277);
52. Peraturan Gubernur Nomor 381 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Mandiri (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62278);
53. Peraturan Gubernur Nomor 398 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62295);
54. Peraturan Gubernur Nomor 399 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62296);
55. Peraturan Gubernur Nomor 400 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pengelola Sampah Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62297);

56. Peraturan Gubernur Nomor 403 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62300);
57. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengelola Masjid Raya Hasyim K.H. Hasyim Asyari (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72021);
58. Peraturan Gubernur Nomor 200 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72118);
59. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 62002);
60. 60. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 62010);
61. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 62039);

62. Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengelola Masjid Raya Hasyim K.H. Hasyim Asyari (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 72041);
63. Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 62042);
64. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 62048);
65. Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62024);
66. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62027);

- | | |
|--|--|
| <p>67. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62029);</p> <p>68. Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62031);</p> <p>69. Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62032);</p> <p>70. Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62041);</p> <p>71. Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62042);</p> <p>72. Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2019 tentang. Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62044);</p> <p>73. Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2019</p> | |
|--|--|

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62045);

74. Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62047);

75. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62048);

76. Peraturan Gubernur Nomor 151 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62049);

77. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62050);

78. Peraturan Gubernur Nomor 153 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62051);

79. Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019

Nomor 62052);

80. Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62053);
81. Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Sumber Daya Air (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62054);
82. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62055);
83. Peraturan Gubernur Nomor 158 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62056);
84. Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62057);
85. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62058);
86. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur

Nomor 158 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 62026);

87. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62003);

88. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62004);

89. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62011);

90. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62012);

91. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor

61019); 92. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 61021); 93. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 61022); 94. Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 61029), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
Pasal 25 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	tetap
	Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1

	September 2023. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2022 GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd ANIES RASYID BASWEDAN	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2023 Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd HERU BUDI HARTONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd MARULLAH MATALI	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd JOKO AGUS SETYONO
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 71023	BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 71012